

## Layani Warga Perbatasan, Gubernur Luncurkan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang dan Barang



<https://benuanta.co.id/>

**BULUNGAN** – Masyarakat daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini tidak bersusah payah lagi untuk mendapatkan tiket penerbangan di daerah yang sulit dijangkau, baru ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengucurkan anggaran senilai Rp 8 miliar Subsidi Ongkos Angkut (SOA) guna mengakomodir wilayah perbatasan melalui jalur darat, udara, maupun sungai.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum menjelaskan, Pemprov Kaltara meluncurkan angkutan orang dan barang dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, terdapat 10 orang jumlah penumpang dengan memuat seberat 1,2 ton berbentuk barang kebutuhan masyarakat yang akan dikirim pada sejumlah wilayah yang sulit dijangkau.

Zainal mengatakan yang membedakan SOA sebelumnya terkhusus penumpang telah dibagi per tujuan, namun, saat ini pihaknya telah kontrak sepenuhnya kepada perusahaan penerbangan tersebut untuk melayani sejumlah rute yang sudah di tentukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Provinsi Kaltara.

Pemprov Kaltara mengucurkan anggaran sebanyak Rp 8 miliar untuk SOA penumpang dan barang meliputi udara, sungai dan darat agar dapat terakomodir. Khusus wilayah Krayan, pelayanannya tidak melewati udara melainkan menggunakan transportasi darat.

SOA penumpang tahun 2023 meliputi rute Tanjung Selor\_mahak Baru, Tanjung Selor-Long Pujungan, Tanjung Selor-Long Alango, Tanjung Selor-Long Ampung, Tarakan-Long Layu, Tarakan-Long Bawan, Tarakan-Long Ampung, Nunukan-Long Layu, Nunukan-Binuang, Malinau-Long Bawan, dan Malinau-Binuang.

Adapun SOA barang mencakup pengangkutan barang-barang kebutuhan pokok dengan berat maksimal 1.200 kg ke Krayan, Lumbis, Sei -Manggaris, Pujungan, Bahau Hulu, Mentarang Hulu, Sungai Tubu, Long Ampung, dan Apau Kayan.

## Sumber Berita:

benuanta.co.id; layani warga perbatasan gubernur luncurkan subsidi ongkos angkut penumpang dan barang; 11 Juli 2023; dan

antaranews.com; kalimantan utara lanjutkan program subsidi ongkos angkut ke pedalaman; 11 Juli 2023.

## Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
  - b. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
  - c. Pasal 61,
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
    - 2) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
    - 3) Ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa:
  - a. Pasal 32,
    - 1) Ayat (1), menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
    - 2) Ayat (2), menyatakan bahwa Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
  - b. Pasal 37 ayat (1), menyatakan bahwa belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari : a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung;
  - c. Pasal 38, menyatakan bahwa Kelompok Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja

pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi hasil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga.

d. Pasal 42, pada:

- 1) Ayat (1), menyatakan bahwa Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 2) Ayat (2), menyatakan bahwa Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.